



Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju



**Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian**

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merupakan Walidata Tingkat Daerah. Walidata bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik tersebut dengan baik, dibutuhkan suatu buku pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh Produsen Data. Oleh karena itu, disusunlah Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju ini.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kabupaten Mamuju dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Mamuju, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas KOMINFOSIP



AKHMAD TAUFIQ, S.Ip, M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP : 19790102 201101 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL 1

STANDAR DATA STATISTIK 5

METADATA 7

PENERAPAN KODE REFERENSI 15

INTEROPERABILITAS DATA 18

RELEVANSI DATA TERHADAP PENGGUNA 21

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA 21

AKURASI DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA 23

AKTUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU 24

KETERSEDIAAN DATA SERTA PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI

STATISTIK UNTUK PENGGUNA DATA 25

PENYEDIAAN FORMAT DATA 26

KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI DATA 27

PENYIAPAN INSTRUMEN PENELITIAN DARI KEGIATAN STATISTIK 28

SUMBER DATA DAN METODOLOGI 29

RANCANGAN KEGIATAN STATISTIK 30

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 32

PEMUTAKHIRAN DATA 33

PENYEBARLUASAN DATA 34

PENJAMINAN KONFIDENSIALITAS DATA 35

DAFTAR PUSTAKA 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik 7

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik 9

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator Statistik 11

Tabel 4. Kode Referensi Wilayah 15

Tabel 5. Kode Referensi Urusan Pemerintahan 15

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata.
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
2. Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.
3. Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu :
 - a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali.
 - b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian.
 - d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi.
 - e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden.
 - f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya.
 - g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
 - h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif.
 - i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional.

- j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.
- 4. **Norma** penyelenggaraan statistik sektoral yaitu :
 - a. diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel.
 - b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.
- 5. **Standar** penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik.
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi Statistik yang baku.
- 6. **Prosedur** penyelenggaraan statistik sektoral yaitu :
 - a. Cara Perolehan Data
 - 1. Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2. Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1), terdiri dari :
 - a) perencanaan Data.
 - b) pengumpulan Data.
 - c) pemeriksaan Data.
 - d) penyebarluasan Data.
 - b. Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei
 - 1. Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:
 - a) meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS.
 - b) mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.
 - c) menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.
 - 2. Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS.
- 7. Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada poin (1), memuat :
 - a. nama instansi.
 - b. judul.
 - c. tujuan.
 - d. jenis Data yang akan dikumpulkan.

- e. wilayah kegiatan.
 - f. metode yang akan digunakan.
 - g. objek Populasi dan jumlah responden.
 - h. waktu pelaksanaan.
8. Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada :
 - a. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi.
 - b. Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - c. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
 9. Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (5) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik.
 10. Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (5) dan (6) menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 11. BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
 12. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (7) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei.
 13. BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (8).
 14. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin (9) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.
 15. Penyelenggaraan Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.
 16. Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada :
 - a. BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
 - c. BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
 17. Hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (12) dalam bentuk softcopy.

18. Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada poin (13) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.
19. Kriteria untuk mendapatkan Statistik Sektorial yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria :
 - a. Relevan, memenuhi kebutuhan pengguna Data.
 - b. Akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur.
 - c. Tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian.
 - d. Mudah diakses, oleh para pengguna Data.
 - e. Mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata.
 - f. Konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah

STANDAR DATA STATISTIK

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
2. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
3. Standar Data terdiri dari lima komponen sebagai berikut :
 - a. **Konsep** : Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut.
 - b. **Definisi** : Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membebaskan secara arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
 - c. **Klasifikasi** : Penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas
 - d. **Ukuran** : Unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - e. **Satuan** : Besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
4. Standar Data memiliki konsep dasar sebagai berikut :
 - a. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 - b. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
 - c. Indikator adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan.
 - d. Variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada Kegiatan Statistik.
 - e. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
 - f. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
5. Standar Data Statistik adalah standar data yang mendasari data statistik.
6. Standar Data Statistik Nasional adalah basis data yang berisi kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

7. Dalam penulisan standar data statistik pada Data Statistik Nasional memiliki kaidah dan aturan seperti berikut :
 - a. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel dan/atau Konsep harus memiliki Standar Data Statistik.
 - b. Masing-masing Indikator dan/atau Variabel harus dituliskan Konsep yang terkait meskipun konsep tersebut dimiliki oleh Indikator dan/atau Variabel yang lain.
 - c. Yang dimaksud dengan "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" memiliki makna, sebagai berikut :
 - Digunakan pada konsep tunggal yang tidak dapat diklasifikasikan lagi;
 - Hanya bersifat sementara; belum diketahui klasifikasi yang biasanya digunakan/belum memiliki rujukan yang valid dan/atau terdapat banyak klasifikasi yang dipakai oleh berbagai pengguna sehingga sulit untuk menentukan klasifikasi yang akan digunakan dalam Standar Data Statistik; dan
 - Kedepannya secara bertahap istilah "Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan" tidak digunakan lagi sehingga klasifikasi yang ada sudah terstandarisasi untuk kebutuhan SDS.
8. Penerapan SDS
 - a. Sebelum melakukan kegiatan statistik sektoral, perlu adanya penyusunan Standar Data.
 - b. Standar data yang akan digunakan bisa dilihat dan diakses pada situs web INDAH (Indonesia Data Hub) dengan tautan <https://indah.bps.go.id/>.
 - c. Jika Standar Data yang ingin digunakan belum tersedia pada website INDAH, maka produsen data bisa mengajukan usulan Standar Data baru.

METADATA

- 1. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- 2. Data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Metadata.
- 3. Metadata disusun oleh Produsen Data dan disampaikan ke Walidata untuk dilakukan pemeriksaan sebelum disebarluaskan.
- 4. Metadata statistik mencakup metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator statistik. Penjelasan untuk cakupan metadata statistik adalah sebagai berikut :

- a. Metadata Kegiatan Statistik
- Metadata Kegiatan Statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 1.
Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No.	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1.	Nama Kegiatan Statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Kompilasi Data Pendaftaran Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Mamuju Tahun 2024
2.	Identifikasi penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mamuju
3.	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	Basis Data Untuk Memudahkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Pelayanan Dan Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Sarana Untuk Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Satudata Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

4.	Periode Pelaksanaan	Referensi Waktu terlaksananya kegiatan statistik	02 Agustus 2024 – 03 April 2025
5.	Cakupan Wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data	Kabupaten Mamuju
6.	Rancangan pengumpulan data/metodologi	Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan seperti, - Cara pengumpulan data (sensus, survey, kompilasi produk administrasi) - Tahap Pengambilan sampel - Metode pemilihan sampel - Kerangka dan fraksi sampel - Perkiraan sampling error - Unit sampel - Unit observasi - Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya) Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan	Basis Data Untuk Memudahkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Pelayanan Dan Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Sarana Untuk Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Satudata Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
7.	Rancangan Pengolahan Data	Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti, - Metode pengolahan Rencana waktu	Pendaftaran Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Mamuju melalui tahap pengolahan - Data entri/Scan - Validasi
8.	Level Estimasi	Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya	Kabupaten
9.	Analisis	Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.	Analisis Deskriptif

		1. Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana 2. Analisis inferensia adalah analisi yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi	
--	--	---	--

b. Metadata Variabel Statistik

Metadata Variabel Statistik adalah sekumpulan atribut yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

Tabel 2.
Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1.	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisikan petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang Bersesuaian
2.	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Jenis Pekerjaan
3.	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel	Misal alias pada penamaan variable ini di basis data ada B1R1, maka Ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel B1R1 sebagai identitas variable “Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan layanan”

4.	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang Sesuatu	Jenis pekerjaan/jabatan utama
5.	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang atau apa yang dilakukan di tempat bekerjanya. Jenis pekerjaan yang ditulis selengkap-lengkapny.
6.	Referensi Pemilihan	Referensi Pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	The International Conference of Labour Statisticians 2018, ILO
7.	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	Selama Pendataan
8.	Domain Value	Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional	Domain value untuk kepuasan Terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan, 1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = puas 4 = sangat puas

9.	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.	“Jenis pekerjaan apa yang dimiliki oleh pelaku usaha” (1) Juragan (2) Nelayan
10.	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah “ya” atau “tidak”	Ya

c. Metadata Indikator Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3.
Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No.	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1.	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
2.	Konsep	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
3.	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan

		arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	
4.	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Banyaknya orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan
5.	Metode/Rumus Perhitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik	Banyaknya Orang yang menjadi Pelaku Usaha Perikanan)x100
6.	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Total
7.	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	Orang
8.	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	1. Wilayah
9.	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
10.	Nama Indikator Pembangun	Nama Indikator Pembangun	1. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
11.	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikosongkan karena Pelaku Usaha adalah indikator komposit
12.	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk	(dikosongkan karena Pelaku Usaha adalah

		menghasilkan suatu nilai indicator	indikator komposit)
13.	Level estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Kabupaten
14.	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

PENERAPAN KODE REFERENSI

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik.
2. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
3. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Dalam pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati Kode Referensi dan/atau Data Induk dan usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk.
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
5. Dewan Pengarah Forum Satu Data Indonesia menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan beranggotakan :
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
 - Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik
 - Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial
6. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data.
7. Untuk Kode Referensi dan/atau Data Induk di Kabupaten Mamuju telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.
Kode Referensi Wilayah

Kode Referensi Kemendagri	Wilayah
760201	Kecamatan Mamuju
760202	Kecamatan Tapalang
760203	Kecamatan Kalukku
760204	Kecamatan Kalumpang
760207	Kecamatan Papalang
760208	Kecamatan Sampaga
760211	Kecamatan Tommo
760212	Kecamatan Simboro
760213	Kecamatan Tapalang Barat
760215	Kecamatan Bonehau
7602016	Kecamatan Balabalakang

Tabel 5.
Kode Referensi Urusan Pemerintahan

Kode Referensi	Urusan Pemerintahan	Kode Referensi	Urusan Pemerintahan
1.01	Bidang Pendidikan	2.18	Bidang Penanaman Modal
1.02	Bidang Kesehatan	2.19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.20	Bidang Statistik
1.04	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.21	Bidang Persandian
1.05	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.22	Bidang Kebudayaan
1.06	Bidang Sosial	2.23	Bidang Perpustakaan
2.07	Bidang Tenaga Kerja	2.24	Bidang Kearsipan
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.25	Bidang Kelautan dan Perikanan
2.09	Bidang Pangan	3.26	Bidang Pariwisata
2.10	Bidang Pertanahan	3.27	Bidang Pertanian
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	3.28	Bidang Kehutanan

2.12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.29	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.30	Bidang Perdagangan
2.14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.31	Bidang Perindustrian
2.15	Bidang Perhubungan	3.32	Bidang Transmigrasi
2.16	Bidang Komunikasi dan Informatika	5.01	Bidang Perencanaan
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		

INTEROPERABILITAS DATA

1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi-pakaikan oleh antar sistem elektronik yang saling berinteraksi secara terintegrasi.
2. Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik harus :
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
 - b. Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
 - c. Dapat diunduh, dicetak, dan/ atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna data.
3. Interoperabilitas dapat dilakukan setelah melengkapi standar data statistik, metadata, dan menggunakan kode referensi sebagai rujukan identitas data.
4. Layanan Interoperabilitas Data (LDI) adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberikan Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman.
5. Penyelenggaraan LID adalah rangkaian kegiatan Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh Penyelenggara LID Nasional dan Penyelenggara LID Instansi Pusat dan Instansi Daerah selaku Penyedia LID dan/atau Pengguna LID secara terintegrasi dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan LID harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data. Berikut merupakan prinsip Interoperabilitas Data :
 - a. **Aman dan andal** : Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
 - b. **Dapat digunakan kembali (reusable)** : Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
 - c. **Dapat dibaca (readable)** : Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
 - d. **Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri** : Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
 - e. **Dapat diperiksa (auditable)** : Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

- f. **Dapat diukur kinerjanya** : Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
 - g. **Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya** : Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
 - h. **Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik:** Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.
7. Penyelenggaraan LID harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. **Persyaratan Kebijakan**
 - 1) Kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
 - 2) kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi; dan
 - 3) mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.
 - b. **Persyaratan organisasi**
 - 1) Memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Interoperabilitas Data; dan
 - 2) Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.
 - c. **Persyaratan teknis**
 - 1) Menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka;
 - 2) Memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID;
 - 3) Memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi;
 - 4) Memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan;

- 5) Memiliki dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;
- 6) Memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (log file) dari proses transaksi Interoperabilitas Data dengan masa simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan LID yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
- 8) Melakukan mekanisme uji kualitas sebelum LID diimplementasikan; ix. Menggunakan Data dalam bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan/semantik secara konsisten;
- 9) Menyediakan referensi Data induk sebagai sumber verifikasi Data;
- 10) Menggunakan Metadata yang mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, atau badan yang memiliki kewenangan terhadap Metadata tersebut.

RELEVANSI DATA TERHADAP PENGGUNA

1. Relevansi data mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna. Relevansi mencakup tiga komponen penting sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan.
 - b. Kebutuhan pengguna.
 - c. Kepuasan pengguna.
2. Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap pengguna mencakup kegiatan identifikasi siapa saja stakeholder yang menjadi pengguna data.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data mencakup aktivitas berikut :

1. Menyediakan aturan atau ketentuan formal untuk mengidentifikasi kebutuhan data.
2. Konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pengguna utama untuk meninjau konten program statistik.
3. Menganalisis masukan untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan data.
4. Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data statistik untuk meningkatkan output statistik.

AKURASI DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA

Akurasi merujuk kepada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat.

- Tingkat Kematangan Proses Penilaian Akurasi Data mencakup aktivitas berikut :
 1. Mengembangkan dan mengelola sistem untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik.
 2. Pemeriksaan data secara sistematis dan berkala.
 3. Membandingkan data dengan data-data dari sumber lainnya secara berkala.
 4. Output statistik dibandingkan dengan informasi lainnya agar dapat diperiksa validitasnya. Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat bermanfaat secara optimal.
- Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data mencakup aktivitas berikut:
 1. Melakukan proses penilaian terhadap aktivitas statistik yang dilakukan dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan.
 2. Membentuk unit atau tim penanggung jawab yang memberikan persetujuan untuk rilis data dan pemberitahuan informasi kualitas data.
 3. Memberikan informasi tentang kualitas data kepada pengguna

AKTUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU

Keaktualan Data/Informasi atau timeliness dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna, semakin pendek jeda waktu maka data/informasi semakin aktual. Keaktualan data/informasi statistik yang dihasilkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar internasional ataupun target lain yang ditetapkan.

- Tingkat Kematangan Proses Penjaminan Aktualitas Data/Informasi yang mencakup aktivitas berikut :
 1. Menyesuaikan dengan target/kebutuhan timeliness yang relevan.
 2. Penetapan target timeliness perlu mempertimbangkan dimensi lainnya (misalnya akurasi, biaya, dan beban responden).
 3. Monitoring terhadap perbedaan dengan target timeliness nasional/internasional. Jika target tidak terpenuhi, maka perlu diambil tindakan untuk memastikan kesesuaiannya.

Ketepatan waktu diseminasi data/Informasi atau punctuality dilihat dari apakah diseminasi data/informasi statistik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data.

- Tingkat Kematangan Proses Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi Data/Informasi yang mencakup aktivitas berikut :
 1. Pengukuran tingkat ketepatan waktu berdasarkan kalender rilis yang ada.
 2. Finalisasi kalender rilis harus dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum statistik atau publikasi yang relevan dirilis.
 3. Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna.

KETERSEDIAAN DATA SERTA PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK UNTUK PENGGUNA DATA

Ketersediaan data untuk pengguna data adalah mengupayakan tersedianya data statistik untuk bisa dilihat, digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna data secara terbuka untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.

- Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data yang mencakup aktivitas berikut :
 1. Menyajikan statistik dengan jelas dan mudah dimengerti.
 2. Menyediakan panduan/penjelasan yang mendeskripsikan konten yang disajikan untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data statistik.
 3. Mempublikasikan statistik secara terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya sebagai referensi/daftar pustaka.
 4. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDM mengenai penulisan topik terkait statistik (untuk siaran pers, sorotan publikasi, atau teks penjelasan lainnya).
 5. Mengarsipkan statistik yang diterbitkan.

Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik. Instansi penyelenggara kegiatan statistik tersebut wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik mencakup aktivitas berikut :
 1. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data.
 2. Mengatur hak akses pengguna dalam mengakses data sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

PENYEDIAAN FORMAT DATA

Penyediaan format data ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna agar dapat mengekstrak data dan memfasilitasi kemudahan akses pengguna data terhadap data/informasi statistik. Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data yang mencakup aktivitas berikut :

1. Mengatur kemudahan akses terhadap data statistik yang efisien dan teratur (pertimbangan antara aksesibilitas dan kerahasiaan, solusi teknis untuk akses ke data anonim, perjanjian dengan pengguna, dsb).
2. Memberikan kemudahan kepada pengguna agar dapat mengekstrak data dari database statistik melalui public interface dalam format yang paling sesuai dan umum (xlsx, csv, html, dll.).
3. Memberikan akses data statistik melalui interface dalam bentuk aplikasi pemrograman.

KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI DATA

Keterbandingan data statistik bertujuan untuk keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah geografis.

- Tingkat Kematangan Keterbandingan Data Statistik yang mencakup aktivitas berikut :
 1. Menyediakan series data statistik yang dihasilkan agar dapat dibandingkan antar waktu.
 2. Menyelenggarakan kegiatan statistik yang telah berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan memiliki standar nasional.
 3. Perubahan metode kompilasi data secara jelas diidentifikasi, dijelaskan dan dianalisis untuk memfasilitasi interpretasi hasil.
 4. Melakukan penilaian konsistensi internal (antar wilayah), perbandingan dari waktu ke waktu, dan perbandingan dengan statistik lain yang terkait.
 5. Melakukan penilaian terhadap pengaruh perubahan metodologi pada estimasi akhir dan menyediakan informasi bagi pengguna mengenai perubahan tersebut.
 6. Menjelaskan perbedaan antar wilayah geografis atau perbedaan di tingkat nasional karena perbedaan konsep atau metodologi.

Konsistensi data internal, intrasektoral dan lintas sektoral bertujuan untuk memastikan bahwa data/informasi yang didiseminasikan dapat digabungkan dan digunakan secara bersama, termasuk data dari berbagai sumber yang berbeda.

- Tingkat Kematangan Proses Penjaminan Konsistensi Data Internal, Intrasektoral dan Lintas Sektoral yang mencakup aktivitas berikut :
 1. Memastikan dan memantau bahwa output yang dihasilkan konsisten secara internal
 2. Mengembangkan prosedur dan pedoman untuk memastikan bahwa hasil dari berbagai sumber yang berbeda dapat digabungkan.
 3. Sebelum program statistik atau statistik baru dirilis, dilakukan analisis hubungan konseptual dan metodologis dengan statistik yang telah ada.

PENYIAPAN INSTRUMEN PENELITIAN DARI KEGIATAN STATISTIK

Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang. Pengujian instrumen dapat dilakukan pada wilayah yang lebih kecil untuk menentukan apakah instrument yang sudah dibangun sudah cukup baik untuk digunakan Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen mencakup aktivitas berikut :

1. Membangun instrumen untuk collection (membangun instrumen; menguji dan memperbaiki instrumen-instrumen; mengembangkan instruksi dan manual survei).
2. Membangun atau meningkatkan komponen proses (menciptakan coding, editing dan validation routines; menciptakan imputation routines; menciptakan estimation routines; menciptakan routines untuk integrasi data dari berbagai sumber; menciptakan routines untuk agregasi dan confidentialisation; mempersiapkan survei yang berhubungan dengan informasi advokasi).
3. Membangun atau meningkatkan komponen diseminasi (mengatur garis besar dari konten; merancang pengaturan/mekanisme diseminasi; merencanakan materi informasi untuk pra- survei; mempersiapkan terms of use; mempersiapkan sebuah rencana rilis; mengembangkan support management tool untuk pengguna).
4. Melakukan konfigurasi alur kerja (mengkonfirmasi tanggung jawab setiap pihak; mengkonfirmasi aliran kerja; memformalkan pengaturan).
5. Menguji sistem produksi (menguji aliran kerja secara teknis; menguji kegiatan/prosedur rutin secara teknis; menyelesaikan aliran kerja dan prosedur).
6. Menguji bisnis proses statistik (persiapan untuk pengujian lapangan; uji lapangan dari instrumen pengumpulan; uji lapangan dari sistem untuk memproses dan menganalisis dan aplikasinya; menyelesaikan instrumen dan sistem).
7. Memfinalisasi sistem produksi (dokumentasi proses; pelatihan untuk pengguna proses bisnis; pengaturan supaya lingkungan produksi siap).

SUMBER DATA DAN METODOLOGI

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.. Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi mencakup aktivitas berikut :

1. Penetapan sumber data yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar nasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
2. Penetapan sumber data yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
3. Penetapan metodologi yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar nasional/internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
4. Penetapan metodologi yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

RANCANGAN KEGIATAN STATISTIK

Penyelenggara kegiatan statistik harus menerapkan proses bisnis yang sesuai dengan kerangka baku dan juga terminologi proses statistik yang harmonis. Tujuan hal tersebut adalah agar statistik- statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan baik dari segi metodologi dan komponen lainnya, dapat diintegrasikan antara data dan standar metadata pada proses dokumentasi, adanya harmonisasi infrastruktur perhitungan statistik, serta tersedianya suatu kerangka atau rancangan yang dapat digunakan dalam proses quality assessment dan perbaikan. Kerangka atau rancangan baku yang diterapkan pada proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model*

1. Identifikasi Kebutuhan
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan
 - b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
 - c. Menentukan tujuan
 - d. Identifikasi konsep dan definisi
 - e. Memeriksa ketersediaan data
 - f. Membuat proposal kegiatan (ToR)
2. Rancangan
 - a. Merancang output
 - b. Merancang deskripsi variabel
 - c. Merancang pengumpulan data
 - d. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
 - e. Merancang pengolahan dan analisis
 - f. Merancang sistem dan alur kerja
3. Implementasi
 - a. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner)
 - b. Membangun komponen pengolahan dan analisis
 - c. Membangun komponen diseminasi
 - d. Memastikan sistem dan alur kerja berjalan dengan baik
 - e. Menguji sistem, instrumen, sistem pengolahan dan analisis dan diseminasi
 - f. Menguji proses bisnis statistik
 - g. Finalisasi sistem

4. Pengumpulan Data
 - a. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel
 - b. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas
 - c. Melakukan pengumpulan data
 - d. Melakukan finalisasi pengumpulan data
5. Pengolahan
 - a. Melakukan integrasi data
 - b. Melakukan klasifikasi dan pengkodean
 - c. Melakukan pemeriksaan dan validasi
 - d. Melakukan edit dan imputasi
 - e. Menentukan turunan variabel baru
 - f. Menghitung penimbang (weight)
 - g. Melakukan estimasi dan agregasi
 - h. Melakukan finalisasi data set/data mikro
6. Analisis
 - a. Menyiapkan naskah output (tabulasi)
 - b. Penyahihan (validasi) output
 - c. Interpretasi output
 - d. Penerapan *disclosure control*
 - e. Finalisasi Output
7. Diseminasi
 - a. Sinkronisasi antara data dengan metadata
 - b. Menghasilkan produk diseminasi
 - c. Manajemen rilis produk diseminasi
 - d. Mempromosikan produk diseminasi
 - e. Manajemen user support
8. Evaluasi
 - a. Mengumpulkan masukan evaluasi
 - b. Evaluasi hasil
 - c. Menyetujui Rencana Aksi Selanjutnya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Tahap pengolahan data adalah tahapan kegiatan dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Pengolahan Data yang mencakup aktivitas berikut :

1. Mengintegrasikan data dan anonimisasi data.
2. Mengklasifikasi dan melakukan coding serta melakukan verifikasi/pengecekan.
3. Mengkaji dan memvalidasi input data dan melaporkan error.
4. Melakukan edit dan imputasi data.
5. Menghitung variabel turunan dan unit baru.
6. Menghitung pembobotan sampel; mendapatkan tolak ukur eksternal dan melakukan estimasi kalibrasi.
7. Menghitung data agregat; menerapkan pembobotan; produksi dari seperangkat data derivatif yang digunakan untuk analisis khusus; menghitung sampling errors.
8. Memfinalisasi data untuk siap dirilis.

Tahap analisis data tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik. Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Analisis Data yang mencakup aktivitas berikut :

1. Menyiapkan rancangan keluaran: menyusun rancangan keluaran statistik; menghasilkan indeks, seasonally adjusted series dan agregat lainnya; menyiapkan keluaran berdasarkan in-depth analysis dan data auxiliary, serta temuan dari riset yang ada/body of knowledge.
2. Memvalidasi keluaran: validasi kualitas proses; macro-editing
3. Menerjemahkan dan menjelaskan keluaran: melakukan analisis deskriptif; melakukan in- depth analysis; melakukan special purpose analysis.
4. Mengaplikasikan disclosure: disclosure analysis; pencegahan disclosure.
5. Memfinalisasi keluaran: pemeriksaan akhir dari keluaran; menyiapkan laporan dan rancangan materi publikasi/diseminasi; konsultasi/diskusi dengan pengguna, peneliti dan memfinalisasi/menyelesaikan.

PEMUTAKHIRAN DATA

Pemutakhiran data adalah proses untuk memperbarui atau menyesuaikan data dengan keadaan terkini atau sebenarnya. Pemutakhiran data dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti manajemen kepegawaian, pemilihan umum, penelitian, dan lain-lain. Pemutakhiran data dapat meningkatkan akurasi, kualitas, dan interoperabilitas data.

1. Untuk melakukan pemutakhiran data, perlu mengikuti beberapa langkah, seperti :
 - a. Mengidentifikasi sumber data yang relevan dan terpercaya
 - b. Menyamakan format dan standar data yang berbeda
 - c. Memeriksa dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian data
 - d. Mengunggah atau menyimpan data yang telah diperbarui
 - e. Melaporkan hasil pemutakhiran data kepada pihak yang berwenang atau terkait
2. Proses pemutakhiran data dapat mengikuti keadaan atau kondisi saat ini, berikut adalah contoh dari pemutakhiran data survey dan kompromi :
 - a. Pemutakhiran data survei adalah menambahkan pertanyaan yang sesuai dengan keadaan terkini seperti pertanyaan seputar kasus yang sedang terjadi saat ini pada tahun 2022, yaitu virus PMK pada sapi.
 - b. Pemutakhiran data Kompilasi Produk Administrasi (kompromi) adalah mengolah kembali data sehingga memunculkan nilai baru pada data dengan syarat data merupakan data sekunder.

PENYEBARLUASAN DATA

1. Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral.
2. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1) berperan dalam penyebaran Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah.
3. Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada poin (1) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
4. Penyebarluasan data merupakan kegiatan penyebaran hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
5. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
6. Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dilakukan melalui Portal Satu Data.
7. Penyebarluasan data yang dilaksanakan Produsen Data khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
8. Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
 - a. Kode referensi.
 - b. Data Induk.
 - c. Data.
 - d. Metadata.
 - e. Data Prioritas.
 - f. Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
10. Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

PENJAMINAN KONFIDENSIALITAS DATA

Konfidensialitas atau Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Penilai menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan.

1. Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.
2. Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
4. Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
5. Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data.
6. Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data melalui pengendalian data yang akan disebarluaskan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi, mencakup aktivitas berikut :
 - a. Mengatur kebijakan hak akses pengguna terhadap informasi individu.
 - b. Mengatur batasan elemen informasi individu yang dapat disebarluaskan.
 - c. Melakukan pembatasan akses terhadap penyebarluasan informasi individu oleh pengguna.
 - d. Melakukan audit akses informasi individu.
7. Penerapan Prinsip
Kerahasiaan penilaian diharapkan :
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya.
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang sah dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Buku Teknis Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



*Pemerintah Kabupaten Mamuju
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian*



<https://diskominfosip.mamujukab.go.id>



@diskominfosip_mamuju



Diskominfosip Kabupaten Mamuju

